


| | |
|---|--|
| <p>SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.</p> <p>NO.KEP : DIR-CORP.SEC - 015</p> <p>Tentang: Kebijakan Bertransaksi Dengan Pihak Terafiliasi, Pihak Terkait, dan dengan Pihak Berelasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk</p> | <p>DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.</p> <p>NO.KEP: DIR-CORP.SEC - 015</p> <p>Concerning: <i>Policy of Transacting with Affiliated Party, Related Party, and with Related Party (Pihak Berelasi)</i> <i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i></p> |
| <p>Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan")</p> | <p><i>The Board of Directors of PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank")</i></p> |
| <p>Menimbang:</p> <p>Demi menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam bisnis Perseroan dan demi melindungi integritas Perseroan, Anak Perusahaan, Pihak Terafiliasi, Pihak Terkait, dan Pihak Berelasi maka dipandang perlu untuk menetapkan panduan atas pelaksanaan transaksi yang melibatkan pihak-pihak tersebut.</p> | <p><i>Considering:</i></p> <p><i>In order to implement Good Corporate Governance principles in bank's business and to preserve the integrity of the Bank, Subsidiary, Affiliated Party, Related Party, and Related Party (Pihak Berelasi), it is deemed necessary to establish guidelines for the implementation of transactions involving these parties.</i></p> |
| <p>Mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Peraturan Bank Indonesia No 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. 3. Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 dan 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. 5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 7 (Revisi 2010) mengenai pengungkapan pihak-pihak yang berelasi 6. Anggaran Dasar Perseroan | <p><i>In View Of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Law No 40/2007 concerning Limited Liability Company 2. Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 concerning the amendment of Bank Indonesia Regulation No 7/3/PBI/2005 concerning Legal Lending Limit for Commercial Bank; 3. Bank Indonesia Regulation No 8/4/PBI/2006 and 8/14/PBI/2006 concerning Good Corporate Governance. 4. Monetary Service Authority Regulation No IX.E.1 concerning Affiliated Transaction and Conflict of Interest of Certain Transaction 5. Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2010) regarding disclosure of related parties 6. The Article of Association of the Bank |
| <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan:</p> | <p>TO DECIDE :</p> <p><i>To Stipulate:</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> 1. a) Standar Prosedur Pihak Terkait Bank Danamon Versi 1.0/Desember 2013 (Lampiran 1); b) Kebijakan Atas Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi Bank (Lampiran 2); c) Bawa transaksi-transaksi dengan Pihak Berelasi Perseroan dilakukan sesuai dengan (PSAK) No.7 (Revisi 2010); d) Memberikan kewenangan kepada Direktur Kepatuhan untuk menangani permasalahan yang timbul terkait dengan pelaksanaan poin a, b, dan c di atas, termasuk tetapi tidak terbatas kepada: <ul style="list-style-type: none"> 1) Menerima laporan terkait dengan pelanggaran poin a, b, dan c di atas. 2) Memberikan konsultasi terhadap pertanyaan dan/atau permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang diatur oleh poin a, b, dan c di atas. | <ul style="list-style-type: none"> 1. a) Related Parties Procedure Standard Bank Danamon Version 1.0/December 2013 (Appendix 1); b) Policy on Transactions With Bank's Affiliated Parties (Appendix 2); c) That transactions with Bank's Related Parties are conducted in accordance with (SFAS) No.7 (Revised 2010) d) Giving authority to the Director of Compliance to address problems that arise relating to the implementation of the above point a, b, and c, including but not limited to: <ul style="list-style-type: none"> 1) To receive reports relating to violations of points a, b, and c above. 2) Provide consultation to questions and/or problems related to the matters set by points a, b, and c above. |

| | | | |
|---|--|----|---|
| 2. | Dengan efektifnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi No. KEP: DIR-CORP.SEC-004 tanggal 16 Januari 2007 tentang Kebijakan atas Transaksi-transaksi Pihak Terkait dinyatakan tidak berlaku lagi. | 3. | <i>By the effectiveness of this Decision, Decision of Board of Directors No. KEP: DIR-CORP.SEC-004 dated January 16, 2007 concerning The Related Party Transaction Policy shall no longer be valid.</i> |
| 3. | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. | 4. | <i>This Decision shall be effective at the date of its promulgation and if there is any mistake on its stipulation, necessary correction shall be made accordingly</i> |
| Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2013 | | | <i>Stipulated in Jakarta, On December 30, 2013</i> |
|  <i>PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.</i> <i>Direksi/Board of Directors</i> | | |  <i>Fransiska Oei</i> <i>Direktur/Director</i> |
| <i>Henry Ho</i> <i>Direktur Utama/President Director</i> | | | |

**KEBIJAKAN ATAS
TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN
PIHAK TERAFAKIASI BANK**

I. LATAR BELAKANG

Transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi memiliki potensi risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan berdampak pada integritas pasar.

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank memandang perlu menyusun suatu kebijakan yang mengatur transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi.

Tujuan dari kebijakan transaksi pihak-pihak terafiliasi, antara lain:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan transaksi dengan Pihak Terafiliasi Bank sehingga transaksi-transaksi tersebut dilakukan secara wajar dan berdasarkan pada persyaratan komersial yang normal.
2. Sebagai tolok ukur dalam memastikan bahwa transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang dilakukan tidak merugikan kepentingan Bank maupun kepentingan pemegang saham minoritas.
3. Membantu dan meningkatkan independensi manajemen Bank dalam mengelola transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi Bank serta transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan.

**THE POLICY OF
THE BANK'S AFFILIATED PARTY
TRANSACTION**

I. BACKGROUND

Affiliated party transactions heighten the risk of abuse by related parties to the detriment of minority shareholders and affect the market integrity.

To protect the interests of minority shareholders and as part of the implementation of Good Corporate Governance, Bank deems it necessary to prepare a policy on affiliated parties transactions.

The objectives of the policy on affiliated parties transactions are:

1. As guidelines in conducting normal arms-length transactions with the Bank's Affiliated Parties.
2. To ensure that Affiliated Parties' Transactions do not adversely affect the Bank's interests nor the interests of the minority shareholders.
3. To support and enhance Bank Management's independency in managing affiliated transactions including those with potential for conflict of interests.

II. PENGERTIAN

Bank adalah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Transaksi Afiliasi adalah seluruh jenis transaksi baik terhadap barang maupun jasa, yang dilakukan oleh dan antara:

- Bank dengan Pihak Terafiliasi Bank, atau
- Perusahaan Terkendali Bank dengan Pihak Terafiliasi Bank.

Transaksi Afiliasi yang dimaksud dalam Kebijakan ini **mengecualikan** transaksi-transaksi sebagai berikut:

1. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris anggota Direksi dan karyawan, yang secara keseluruhan telah diungkapkan dalam laporan keuangan berkala Bank;
2. Transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Bank atau Perusahaan Terkendali Bank sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau Perusahaan Terkendali Bank; dan
3. Transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Bank atau Perusahaan Terkendali Bank.

Pihak Terafiliasi Bank meliputi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Karyawan, Direktur, atau Komisaris dari Bank;
2. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan anggota Direksi Bank, atau

II. DEFINITIONS

Bank is PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Affiliated Transactions are all kinds of transactions involving goods or services conducted by and between:

- the Bank with the Bank's Affiliated Parties, or
- the Bank's Controlled Company with the Bank's Affiliated Parties.

Affiliated Transactions as referred to this Policy however **excludes** the following transactions:

1. Remuneration, including salaries, pension contributions, and / or special benefits provided to members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees which as a whole has been disclosed in the Bank's periodic financial reports;
2. Transactions that are considered as the main business activities of the Bank or the Bank's Controlled Company as stipulated by the Articles of Association of the Bank or Controlled Company; and
3. Transactions supporting the business activities of the Bank or the Bank's Controlled Company.

Affiliated Parties of the Bank shall include :

1. Employees, Directors or Commissioners of the Bank;
2. A person who has family relationship by marriage or by descent to the second degree, both horizontally or vertically with the member of the Board of Directors of the Bank, or

- dengan anggota Dewan Komisaris Bank, dan atau dengan pemegang saham utama Bank (apabila pemegang saham utama Bank adalah individu);
3. Direktur atau Komisaris dari Pemegang Saham Utama Bank apabila Pemegang Saham Utama Bank adalah korporasi;
 4. Suatu perusahaan yang mempunyai satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris pada Bank;
 5. Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama Bank;
 6. Perusahaan Terkendali dari Bank;
 7. Perusahaan Terkendali dari Pemegang Saham Utama Bank;
 8. Perusahaan dimana Direktur atau Komisaris Bank bertindak sebagai Pemegang Saham Utama.
- Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Bank yang dinilai dapat merugikan Bank.
- Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("RUPS Independen")** adalah Rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan suatu transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu with the member of the Board of Commissioners of the Bank, and or with the majority shareholder of the Bank (in the case that the majority shareholder is an individual);
3. Directors or Commissioners of the Majority Shareholder of the Bank in the case that the Majority Shareholder is a corporation;
 4. A Company with one or more Directors or Commissioners who act concurrently as the Director or Commissioner of the Bank;
 5. Controlling Shareholder or Majority Shareholder of The Bank;
 6. Controlled Company of the Bank;
 7. Controlled Company of the Majority Shareholder of the Bank;
 8. A Company in which Director or commissioner of the Bank acting as the Majority Shareholder.

Conflict of Interest is the difference between the economic interests of the Bank and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or major shareholders are considered to be detrimental to the Bank.

Independent General Meeting of Shareholders ("Independent GMS") is a meeting which is attended by shareholders who do not have a conflict of interest in respect of a particular transaction and / or is not an Affiliate of member of Board of Directors, member of Board of Commissioners or Majority shareholders who have conflict of interest on the said particular transaction.

tersebut.

Pemegang Saham Pengendali adalah orang atau badan yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan suatu perusahaan, melalui kepemilikan saham lebih dari 50% Modal Disetor atau kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dana atau kebijakan pada perusahaan tersebut.

Pemegang Saham Utama adalah orang atau perusahaan yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari total seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.

Perusahaan Terkendali Bank adalah suatu perusahaan yang dimiliki lebih dari 50% dan/atau dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Bank.

Anggota Direksi atau **Dewan Komisaris** adalah Direktur atau Komisaris Bank yang diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan telah lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dari Bank Indonesia.

Karyawan adalah karyawan tetap dan kontrak langsung Bank.

III. TRANSAKSI AFILIASI

3.1. Prinsip Dasar

Pihak Terafiliasi Bank dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan

The Controlling Shareholder is a person or entity that directly or indirectly controls a company, through share ownership for more than 50% of total Paid up Capital or ability to directly or indirectly control in any way the fund management or policy of the company.

The Majority Shareholder is a person or entity that directly or indirectly owns at least 20% of voting right of the total legally issued votes of a company.

The Bank's Controlled Company refers to a company in which the Bank has over 50% ownership and/or is directly or indirectly controlled by the Bank.

Member of the Board of Directors or the Board of Commissioners is Director or Commissioner as stipulated by the Law on Limited Liability Company and has passed the Fit and Proper Test from Bank Indonesia.

Employee refers to any permanent and direct contract employee of Bank.

III. AFFILIATED TRANSACTIONS

3.1. Basic Principles

No Affiliated Party of Bank shall take advantage of Bank for any personal, family and/or other party's benefit, which may harm or result in an impairment of Bank's financial condition; and no Affiliated Party of Bank shall make and/or receive any personal benefit other than remuneration

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Transaksi Affiliasi dilakukan dengan metode, proses dan atau cara sedemikian rupa sehingga Bank atau Perusahaan Terkendali tidak memberikan/mendapat perlakuan yang berbeda atau istimewa kepada/dari Pihak Terafiliasi Bank.

Transaksi Affiliasi dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang normal dan wajar.

and other facilities decided on the General Meeting of Shareholders.

The Affiliated transactions must be conducted such that the Bank or Subsidiary does not give/receive different or preferential treatment to/from the Bank's Affiliated Parties.

The Affiliated transactions must be conducted based on the normal commercial requirements and on arm-length basis.

3.2. Daftar Pihak Terafiliasi

Daftar Pihak Terafiliasi disiapkan oleh Corporate Secretary. Data Pihak Terafiliasi tersedia pada portal Bank bagian Corporate Secretary.

Corporate Secretary akan melakukan review terhadap Daftar Pihak Terafiliasi setiap tiga bulan dan perubahannya (apabila ada) akan diunggah paling lambat pada setiap tanggal 15 pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.

Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

<Lampiran 1 Contoh Format Daftar Pihak Terafiliasi>

Daftar Pihak Terafiliasi disusun berdasarkan informasi sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank mengenai hubungan keluarga, kepemilikan saham, hubungan kepengurusan, dan hubungan keuangan yang disampaikan kepada

3.2. List of Affiliated Parties

A List of Affiliated Parties is prepared by the Corporate Secretary of the Bank. List of Affiliated is available in the portal Bank - Corporate Secretary.

Corporate Secretary will review the List of Affiliated Party every three months and its amendment (if any) will be uploaded at latest of the 15th day of January, April, July and October.

If the 15th day is a holiday, it will be done at the next business day.

<Appendix 1 Example of Affiliated Parties List>

The Affiliated Party List is compiled based upon information as below mentioned:

1. Statement by each member of Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank regarding family relationship, share-ownership, directorship and financial relation as of end of December.

Corporate Secretary untuk posisi akhir Desember.

Surat Pernyataan ini disampaikan sekali dalam satu tahun paling lambat pada minggu kedua bulan Januari.

Setiap terjadi perubahan atas data-data sebagaimana tersebut di atas, maka setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank wajib melaporkan kepada Corporate Secretary paling lambat 1 hari kerja setelah perubahan tersebut terjadi.

Khusus perubahan yang terkait dengan kepemilikan saham pada Bank dan/atau perusahaan lain, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank wajib mematuhi Kebijakan Bank mengenai Investasi Pribadi.

<Lampiran 2 Surat Pernyataan Data Pribadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris >

2. Informasi/data dari anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Bank mengenai pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Terafiliasi.

<Lampiran 3 Surat Pernyataan Informasi Pihak Terafiliasi>

3. Daftar vendor atau supplier yang merupakan Pihak Terafiliasi Bank.

Unit Pengadaan wajib memastikan daftar vendor atau supplier yang merupakan Pihak Terafiliasi dan menyerahkan daftar vendor atau supplier tersebut kepada Corporate Secretary berdasarkan pernyataan vendor atau supplier paling lambat 1

This Statement is submitted once a year, at the latest in the second week of January.

In the event of changes to the above mentioned data, the member of Board of Directors and Board of Commissioners are required to report to the Corporate Secretary of the Bank at the latest 1 business day after the changes occurred.

For any changes related to the share ownership in the Bank and/or any other company, member of Board of Directors and Board of Commissioners shall be in compliance with the Personal Investment Policy of the Bank.

<Appendix 2 Personal Data Statement of Board of Directors and Board of Commissioners >

2. Information/Data from member of Board of Directors, member of Board of Commissioners regarding parties that may be categorized as Affiliated Parties.

<Appendix 3 Employee Statement of Information on Affiliated Party>

3. List of Vendors/Suppliers affiliated to the Bank.

Procurement Unit must ensure the List of Vendors/Suppliers as Affiliated Parties and submit it to Corporate Secretary based on positive affiliated statements by Vendors/Suppliers at the latest of 1 business day after such statements are received.

hari kerja setelah pernyataan tersebut diserahkan oleh vendor atau supplier yang bersangkutan.

Setiap vendor atau supplier yang tidak lagi digolongkan sebagai Pihak Terafiliasi dapat menyampaikan perubahan statusnya tersebut kepada Unit Pengadaan untuk kemudian wajib diteruskan ke Corporate Secretary.

<Lampiran 4 Surat Pernyataan Pihak Terafiliasi dari Vendor atau Supplier>

4. Konfirmasi atau penjelasan dari Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama Bank mengenai kelompok usaha yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Terafiliasi dari Perusahaan Pengendali Bank atau Pemegang Saham Utama Bank.
5. Konfirmasi atau penjelasan mengenai Pihak Terafiliasi dari Anak Perusahaan Bank.

The Vendor or Supplier who are no longer categorized as Affiliated Party must inform its status to Procurement Unit which will report to Corporate Secretary.

<Appendix 4 The Statement of Affiliated Party from Vendor or Supplier>

4. Confirmation from Controlling Shareholder(s) or Major Shareholder(s) with regards to companies in the group that may be categorized as Affiliated Party.
5. Confirmation from the Bank's subsidiary on its Affiliated Parties.

3.3. Transaksi-transaksi yang wajib diungkapkan

1. Setiap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank wajib untuk mengungkapkan rencana melakukan suatu Transaksi Afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya.
2. Setiap Karyawan Bank wajib untuk mengungkapkan rencana melakukan suatu Transaksi Afiliasi yang dilakukan olehnya.

3.3. Required Disclosure of Transactions

1. Every member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Bank shall disclose planned Affiliated Transactions which is entered by him/herself or their family.
2. Every Employee of the Bank shall disclose planned Affiliated Transactions which is entered by him/herself.

3. Setiap unit kerja Bank yang memiliki rencana untuk melakukan Transaksi Afiliasi wajib untuk mengungkapkan rencana Transaksi Afiliasi tersebut.

Rencana transaksi sebagaimana butir 1, 2 dan 3 di atas wajib disampaikan kepada Corporate Secretary.

Rencana Transaksi Afiliasi dengan nilai lebih besar dari 0,5% modal disetor Bank dan melebihi jumlah Rp 5 Miliar wajib menyertakan laporan penilaian dari Perusahaan Penilai Independen yang terdaftar di OJK.

3.4. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

1. Corporate Secretary akan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3.3. tersebut di atas dan menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Kepatuhan.

Hasil penilaian Corporate Secretary tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Bank wajib atau tidak melakukan keterbukaan informasi terhadap rencana Transaksi Afiliasi tersebut.
- b. Ada atau tidaknya Benturan Kepentingan dalam rencana Transaksi Afiliasi tersebut.
- c. Opini dari penilai/tenaga ahli/konsultan independen mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi, (apabila nilai Transaksi Afiliasi memiliki nilai lebih besar dari 0,5% modal disetor Bank dan melebihi jumlah Rp 5 Miliar).

3. Each working unit of the Bank which plan to enter into an Affiliated Party Transaction shall disclose the planned Affiliated Transactions.

The planned Affiliated Transactions in point 1, 2 and 3 above must be informed to the Corporate Secretary.

Any planned transaction with value for more than 0.5% of the Bank's paid-up capital and in amount exceeding IDR 5 Billion, shall submit an appraisal report from an independent appraiser company that listed in OJK.

3.4. Reporting and Disclosure of Information

1. Corporate Secretary shall assess the information submitted as referred in point 3.3 above and will submit the assessment report to Compliance Director.

Corporate Secretary's assessment shall include among others:

- a. The need for Bank to disclose the information on the planned Affiliated Transaction.
- b. The existence of Conflict of Interest.
- c. The independent appraiser/expert /consultant's opinion as to the fairness of the Affiliated Transaction, (if the Affiliated Transaction has value for more than 0.5% of the Bank's paid-up capital and in amount exceeding IDR 5 Billion).

2. Direktur Kepatuhan akan memberikan pengesahan atas usulan Corporate Secretary sebagaimana tersebut pada point 1.a di atas kecuali Direktur Kepatuhan berpendapat lain.
3. Dalam hal nilai Transaksi Afiliasi lebih besar dari 0,5% modal disetor Bank dan melebihi Rp 5 Miliar, maka Direktur Kepatuhan akan melaporkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada Komite Audit.
4. Corporate Secretary akan melakukan kewajiban keterbukaan informasi kepada OJK dan/atau kepada masyarakat sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku.
2. The Compliance Director will give ratification on Corporate Secretary proposed in point 1.a above except the Compliance Director has other opinion.
3. If the nominal value of Affiliated Transaction is more than 0.5% of the Bank's paid capital and exceeding IDR 5 Billion, the Compliance Director will report the Affiliated Transaction to Audit Committee.
4. Corporate Secretary will arrange for the disclosure to OJK and/or to public in accordance with the prevailing laws and regulation.

IV. TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

4.1. Prinsip Dasar

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama Bank harus mengedepankan kepentingan Bank dan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Bank.

Merujuk kepada ketentuan yang berlaku, setiap keputusan yang menyangkut Benturan Kepentingan harus diputuskan dalam suatu RUPS Independen kecuali ditentukan lain.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi, Direktur atau Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun

IV. CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

4.1. Basic Principles

In the event that a Conflict of Interests occurs, the Bank's Commissioners, Directors and the Majority Shareholder shall make the interests of the Bank a priority, and they shall not take any measure that may harm and/or result in reduced profits for the Bank.

With reference to the prevailing requirement, any decision that involves Conflict of Interests shall be resolved in an Independent GMS, unless otherwise stipulated.

In the event that a Conflict of Interests occurs in a transaction, Director or Commissioner involved in such transaction shall not be involved in the

persetujuan transaksi tersebut..

review and approval processes of the transaction.

4.2. Benturan Kepentingan yang wajib diungkapkan

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Bank yang terlibat dalam transaksi yang berpotensi benturan kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi dengan cara menyampaikan informasi terkait transaksi tersebut kepada Corporate Secretary Bank dan wajib menyertakan laporan penilaian dari Perusahaan Penilai Independen yang terdaftar di OJK.

4.3. Pelaporan, Keterbukaan Informasi dan RUPS Independen

1. Corporate Secretary akan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4.2 tersebut di atas dan menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Kepatuhan.
2. Apabila nilai transaksi Benturan Kepentingan kurang dari 0,5% modal disetor Bank dan tidak melebihi Rp 5 Miliar, Direktur Kepatuhan akan mengagendakan dalam rapat Direksi untuk memutuskan dapat atau tidaknya Transaksi Benturan Kepentingan ini dijalankan.

Di dalam memberikan pertimbangannya Direksi dapat meminta pendapat dari pihak ketiga yang independen termasuk dari konsultan hukum, akuntan

4.2. Conflict of Interest Disclosure

Any member of the Board of Directors, and/or member of the Board of Commissioners, and/or the Major Shareholder who will be involved in a Transaction with potential Conflict of Interests are required to disclose by informing the Bank's Corporate Secretary and shall submit an appraisal report from an independent appraiser company that listed in OJK.

4.3. Reporting, Disclosure of Information and Independent GMS

1. Corporate Secretary shall assess the reports as referred by point 4.2 above and will submit the assessment report to Compliance Director.
2. If the nominal value of the Conflict of Interest Transaction is less than 0.5% of the Bank's issued capital and not exceeding IDR 5 Billion, the Compliance Director will agenda in the Board of Directors meeting to decide the execution or cancellation of this Conflict of Interest Transaction.

In order to provide a consideration, the Board of Directors may request the opinion from the independent third party including legal consultant, public accountant or

publik atau tenaga ahli lainnya.

Apabila Direksi memutuskan transaksi tersebut dapat dijalankan, maka Corporate Secretary akan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam cara atau metode sesuai Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian rekomendasi dari Direksi tidak menyebabkan beralihnya risiko hukum yang mungkin timbul dari Transaksi Benturan Kepentingan kepada Direktur Kepatuhan. Risiko dan tanggung jawab secara hukum dalam hal ini tetap melekat pada atau di antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi Benturan Kepentingan.

3. Apabila nilai Transaksi Benturan Kepentingan lebih besar dari 0,5% modal disetor Bank dan melebihi jumlah Rp 5 Miliar, Direktur Kepatuhan akan melaporkan hasil penilaian kepada Direksi dengan tembusan Komite Audit.

Transaksi Benturan Kepentingan tersebut baru dapat dilakukan setelah Bank memperoleh persetujuan RUPS Independen.

Corporate Secretary akan menyelenggarakan proses RUPS Independen sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

other expert.

If the Board of Directors decides the transaction can be executed, the Corporate Secretary will submit a report to the Financial Services Authority (FSA) in the manner or method pursuant to the prevailing laws and Regulations.

The privilege to give recommendation by the Board of Directors shall not cause the transfer of legal risk of the Conflict of Interest Transaction to the Compliance Director. The risk and responsibility of law shall be attached to and between those parties who conducts the Conflict of Interest Transaction.

3. If the nominal value of the Conflict of Interest Transaction is more than 0.5% of the Bank's issued capital and more than IDR 5 Billion, the Compliance Director will report the assessment result to the Board of Director with copy to Audit Committee.

The conflict of interests Transaction may only be executed upon the approval from the Bank's Independent GMS.

Corporate Secretary will conduct the process of Independent GMS in accordance with the prevailing laws and regulations.

V. LAIN-LAIN

Kebijakan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance.
- Peraturan Bapepam-LK nomor IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Kebijakan ini akan dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

V. OTHERS

This policy is formulated based on the following regulations:

- Bank Indonesia Regulation on Good Corporate Governance Implementation.
- The Bapepam-LK Regulation No.IX.E.I, regarding the Affiliate Transaction and Conflict of Interests.
- The Articles of Association of PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

The Policy will undergo periodic review at least once every year.

LAMPIRAN 1

DAFTAR PIHAK TERAFILIASI
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK (“Bank”)
Per _____

1. Karyawan, Direktur atau Komisaris Bank

a. Karyawan Bank

Seluruh Karyawan tetap dan kontrak langsung yang tercatat memiliki hubungan kerja dengan Perseroan per tanggal tersebut di atas.

b. Direktur Bank

Seluruh anggota Direksi Bank yang masih menjabat per tanggal tersebut di atas:

| No | Nama | Jabatan |
|-----|------|----------------|
| 1. | | Direktur Utama |
| 2. | | Direktur |
| 3. | | Direktur |
| 4. | | Direktur |
| 5. | | Direktur |
| 6. | | Direktur |
| 7. | | Direktur |
| 8. | | Direktur |
| 9. | | Direktur |
| 10. | | Direktur |
| 11. | | Direktur |

c. Komisaris Bank

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank yang masih menjabat per tanggal tersebut di atas:

| No | Nama | Jabatan |
|----|------|---------------------------------------|
| 1. | | Komisaris Utama |
| 2. | | Wakil Komisaris Utama (Independen) |
| 4. | | Komisaris (Independen) |
| 5. | | Komisaris (Independen) |
| 6. | | Komisaris (Independen) |
| | | Komisaris |
| 7. | | Komisaris |
| 8. | | Komisaris |

2. Anggota Keluarga Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali Bank

a. Anggota Keluarga Direktur Bank

| No | Nama & Jabatan | Hubungan Keluarga |
|----|--|-------------------|
| 1 | Suami/isteri <i>Husband/wife</i> | |
| | Ayah Tiri/Kandung/ Angkat <i>Foster/Real/Adopted Father</i> | |
| | Ibu Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Mother</i> | |
| | Ayah Mertua Tiri/Kandung/ Angkat <i>Foster/Real/Adopted Father in law</i> | |
| | Ibu Mertua Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted <i>Mother in law</i> | |
| | Kakek Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Grandfather</i> | |
| | Nenek Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Grandmother</i> | |
| | Kakek dari Suami/Istri <i>Grandparents (Grandfather) from Spouse</i> | |
| | Nenek dari Suami/Istri <i>Grandparents (Grandmother) from Spouse</i> | |
| | Anak Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Children</i> | |
| | Menantu dari anak Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Children in law</i> | |
| | Cucu Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Grandchildren</i> | |
| | Suami/Istri dari Cucu Tiri/Kandung/ Angkat <i>Spouse from the Foster/Real/Adopted Grandchildren</i> | |
| | Kakak/Adik Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Brother/Sister</i> | |
| | Kakak/Adik Ipar dari Kakak/Adik Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Brother/Sister in law</i> | |
| | Paman/Bibi Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Uncle/Aunt</i> | |
| | Suami/Isteri dari Paman/Bibi Tiri/Kandung/ Angkat <i>Foster/Real/Adopted Uncle/Aunt Spouses</i> | |

b. Anggota Keluarga Dewan Komisaris Bank

| No | Nama & Jabatan | Hubungan Keluarga |
|----|--|-------------------|
| 1 | Suami/isteri <i>Husband/wife</i> | |
| | Ayah Tiri/Kandung/ Angkat <i>Foster/Real/Adopted Father</i> | |
| | Ibu Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Mother</i> | |
| | Ayah Mertua Tiri/Kandung/ Angkat <i>Foster/Real/Adopted Father in law</i> | |
| | Ibu Mertua Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted <i>Mother in law</i> | |
| | Kakek Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Grandfather</i> | |
| | Nenek Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Grandmother</i> | |
| | Kakek dari Suami/Istri <i>Grandparents (Grandfather) from Spouse</i> | |
| | Nenek dari Suami/Istri <i>Grandparents (Grandmother) from Spouse</i> | |
| | Anak Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Children</i> | |
| | Menantu dari anak <i>Tiri/Kandung/Angkat</i> <i>Foster/Real/Adopted</i> <i>Children in law</i> | |
| | Cucu Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Grandchildren</i> | |
| | Suami/Istri dari Cucu Tiri/Kandung/ Angkat <i>Spouse from the Foster/Real/Adopted Grandchildren</i> | |
| | Kakak/Adik Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Brother/Sister</i> | |
| | Kakak/Adik Ipar dari Kakak/Adik Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Brother/Sister in law</i> | |
| | Paman/Bibi Tiri/Kandung/Angkat <i>Foster/Real/Adopted Uncle/Aunt</i> | |
| | Suami/Isteri dari Paman/Bibi Tiri/Kandung/ Angkat <i>Foster/Real/Adopted Uncle/Aunt Spouses</i> | |

c. Anggota Keluarga Pemegang Saham Pengendali Bank (apabila individual)

nil

3. Direktur dan Komisaris Pemegang Saham Utama Bank

| No | Nama | Jabatan |
|----|------|---------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |

4. Perusahaan yang mempunyai Direktur atau Komisaris yang sama dengan Bank

| No | Nama Perusahaan | Keterangan Terafiliasi |
|----|-----------------|------------------------|
| | | |

5. Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama Bank

| No | Nama | Keterangan | Hubungan |
|----|------|------------|----------|
| | | | |

6. Perusahaan Terkendali Bank

| No | Nama | Keterangan | Hubungan |
|----|------|------------|----------|
| | | | |

7. Perusahaan Terkendali dari Pemegang Saham Utama Bank (Kepemilikan Temasek minimal 50%)

| No | Nama Perusahaan | Keterangan Terafiliasi |
|----|-----------------|------------------------|
| | | |

8. Perusahaan dimana Direktur atau Komisaris Bank bertindak sebagai Pemegang Saham Utama (minimal 20%)

| No | Nama Perusahaan | Keterangan Terafiliasi |
|----|-----------------|------------------------|
| | | |

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN PRIBADI*
PERSONAL STATEMENT LETTER*

Yang bertanda tangan di bawah ini
the undersigned

Nama :
Name

Jabatan : PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Title (“Bank” atau/or “Bank Danamon”)

Alamat Tempat Tinggal :
domiciled Address

Kode Pos | *Post Code*
Telepon | *Telephone*
Telepon Seluler | *Cellular Phone*
Faksimili | *Facsimile*
E-mail | *E-mail*

Alamat Kantor :
Office Address

Kode Pos | *Post Code*
Telepon | *Telephone*
Telepon Seluler | *Cellular Phone*
Faksimili | *Facsimile*
E-mail | *E-mail*

Tempat dan Tanggal Lahir :
Place and Date of Birth

Nomor Kartu Tanda Penduduk :
ID Card Number

Nomor Passport :
Passport Number

Keterangan:

Note:

- * Surat pernyataan ini disusun untuk memenuhi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (ex BI dan ex Bapepam-LK), serta Kebijakan-kebijakan Bank mengenai Kredit, mengenai Transaksi Afiliasi dan mengenai Investasi Pribadi.

This Statement is prepared to be in compliance with the Law on Limited Liability Company, the Regulation of Financial Services Authorization (ex BI and Bapepam -LK), as well as the Bank's Policy on Credit, on Affiliated Transactions and on Personal Investment.

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Hereby states the followings:

A. Informasi Keuangan Pribadi
Personal Finance Information

Saya tidak memiliki rekening Bank Danamon
I do not have any account in Bank Danamon

Saya memiliki rekening di Bank Danamon dengan perincian sebagai berikut:
I have account(s) in Bank Danamon with the following details:

| No | Nama Produk Bank ¹ <i>Name of Bank's Product¹</i> | Nomor Rekening <i>Account Number</i> | Customer Information File (CIF) |
|----|--|---|---------------------------------------|
| 1. | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| 2. | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| 3. | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| 4. | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| 5. | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |

Keterangan:

Note:

¹ Coret Nama Produk yang tidak sesuai
Cross the non-applicable Bank products

Data tambahan dapat ditulis pada lembaran terpisah (jika diperlukan).
Any additional data can be written on separate pages (if necessary)

B. Hubungan Keluarga dan Informasi Keuangan Keluarga
Family Relationship and its Financial Information

Anggota Keluarga saya tidak memiliki rekening Bank Danamon
My Family Member does not have any account in Bank Danamon.

Anggota Keluarga saya memiliki rekening Bank Danamon
My Family Member has account(s) in Bank Danamon.

Berikut ini adalah Daftar nama anggota keluarga saya dan informasi rekening di Bank Danamon (jika ada):
The followings are names of my family members, and information of each Bank Danamon's account (if any):

| Nama Anggota Keluarga ¹ <i>Name of Family Member¹</i> | Jenis Hubungan Keluarga ¹ <i>Type of Family's Relationship¹</i> | Nama Produk Bank ² <i>Name of Bank's Product²</i> | Nomor Rekening/CIF ³ Account Number/CIF ³ | Tanggal Lahir ⁴ Date of Birth ⁴ |
|--|--|--|---|---|
| | <i>Suami/isteri Husband/wife</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Ayah Tiri/Kandung/ Angkat Foster/Real/Adopted Father</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Ibu Tiri/Kandung/ Angkat² Foster/Real/Adopted Mother²</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Ayah Mertua Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted Father in law</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Ibu Mertua Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted Mother in law</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Kakek Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted Grandfather</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Nenek Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted Grandmother</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Kakek dari Suami/Istri Grandparents (Grandfather) from Spouse</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Nenek dari Suami/ Istri Grandparents (Grandmother) from Spouse</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Anak Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted Children</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |

| Nama Anggota Keluarga ¹ <i>Name of Family Member¹</i> | Jenis Hubungan Keluarga ¹ <i>Type of Family's Relationship¹</i> | Nama Produk Bank ² <i>Name of Bank's Product²</i> | Nomor Rekening/CIF ³ Account Number/CIF ³ | Tanggal Lahir ⁴ Date of Birth ⁴ |
|--|--|--|---|---|
| | <i>Menantu dari anak Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted Children in law</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Cucu Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted Grandchildren</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Suami/Istri dari Cucu Tiri/Kandung/Angkat Spouse from the Foster/Real/Adopted Grandchildren</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Kakak/Adik Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted Brother/Sister</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Kakak/Adik Ipar dari Kakak/Adik Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted Brother/Sister in law</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Paman/Bibi Tiri/Kandung/Angkat Foster/Real/Adopted Uncle/Aunt</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |
| | <i>Suami/Isteri dari Paman/Bibi Tiri/Kandung/ Angkat Foster/Real/Adopted Uncle/Aunt Spouses</i> | Pinjaman <i>Lending</i> Tabungan <i>Saving Deposit</i> Giro <i>Current Account</i> Deposito <i>Time Deposit</i> | | |

Keterangan/ Note:

1. Tuliskan Nama masing-masing anggota Keluarga anda sesuai dengan jenis hubungan masing-masing
Indicate the name of your each family member in accordance with each relation type.
2. Tuliskan nama gadis Ibu Kandung
Indicate your Mother's Maiden name
3. Berikan Tanda pada tipe Produk yang benar
Indicate the correct product type
4. Tuliskan Nomor Rekening di Bank Danamon dan CIF dari anggota Keluarga (jika ada).
Indicate your relative's account number in Bank Danamon and its CIF (if any).
5. Tuliskan tanggal lahir dari masing-masing anggota Keluarga
Indicate the birth date of your each family's member

**Harap ditulis semua nama anggota keluarga sesuai dengan data yang diminta meskipun mereka tidak memiliki rekening di Bank Danamon.
data tambahan dari anggota keluarga dapat ditulis pada lembaran terpisah (jika diperlukan).**

Please write down all members of your family/relative names pursuant to the requested data even though they do not have Bank Danamon account. Additional data of family members can be written on separate pages (if necessary).

Sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, saya menegaskan bahwa¹:

Pursuant to the above statement, I hereby confirm that¹:

Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Bank, anggota Direksi Bank, atau dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

I do not have family relationship with any member of Board of Commissioners of the Bank, any member of Board of Directors or with the Controlling Shareholder of the Bank.

Saya memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Bank, dan/atau dengan anggota Direksi Bank dan/atau dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, dengan rincian sebagai berikut:

I have family relationship with member of Board of Commissioners of the Bank, and/or member of Board of Directors and/or with the Controlling Shareholder of the Bank, with the following details:

| Nama Anggota Keluarga ² <i>Name of Family Member²</i> | Jenis Hubungan Keluarga ³ <i>Type of Family Relationship³</i> | Jabatan Anggota Keluarga Pada Bank ⁴ <i>Position of the Family Member in the Bank⁴</i> | | |
|--|--|---|-------------------|---|
| | | Komisaris Commissioner | Direktur Director | Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Note / Keterangan:

1. Bagian ini tidak berlaku bagi Pejabat Eksekutif Bank
This section is not applicable to the Executive of the Bank
2. Tuliskan Nama Anggota Keluarga yang juga menjabat sebagai komisaris, dan/atau direktur, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
Write down your relative's name who also acts as the commissioner, and/or director, and/or controlling shareholder of the Bank.
3. Tuliskan jenis hubungan keluarga yang sesuai (Harap merujuk pada Bagian B Surat Pernyataan ini)
Write down the type of family relationship (please refer to Part B of this Statement)
4. Berikan tanda centang (✓) pada jabatan anggota keluarga yang sesuai di Bank.
Please check (✓) the right position of the family member in the Bank

C. Kepemilikan Saham di PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Ownership in PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Saya dan/atau keluarga saya tidak memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
I and/or my immediate family do not own any shares issued by the Company.

Saya dan/atau keluarga saya memiliki saham yang dikeluarkan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:
I and/or my immediate family directly or indirectly own shares issued by the Company, as follows:

| Tipe/Seri Saham ¹ <i>Shares Type/ Series¹</i> | Jumlah Saham dimiliki ² <i>Total Owned Shares²</i> | Tercatat Atas Nama ³ <i>Under the name of³</i> | Tanggal Pembelian ⁴ <i>Purchased date⁴</i> | Tujuan Pembelian Saham ⁵ <i>Purpose of Shares purchasing⁵</i> |
|--|---|---|---|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Keterangan:

Note:

1. Tuliskan seri dan atau tipe/klasifikasi saham.
Indicate the serial and or type/classification of shares.
2. Tuliskan total saham yang dimiliki.
Indicate the total shares owned.
3. Tuliskan Nama yang tercantum dalam lembar saham.
Indicate the name that stated in the shares...
4. Tuliskan tanggal Pembelian.
Indicate the date when the shares were purchased.
5. Tuliskan tujuan Pembelian Saham.
Indicate the purpose of purchasing the shares.

Harap ditulis kepemilikan saham Bank Danamon yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh anda dan/atau keluarga anda, dalam jumlah berapapun.

Please indicate if you/your family holds directly or indirectly Bank Danamon Shares including the number of shares

D. Kepemilikan Saham di Bank dan/atau Perusahaan lain
Ownership in Other Bank and/or Other Company

- Saya dan/atau keluarga saya tidak memiliki saham pada bank dan/atau perusahaan lain.
I and/or my family do not own any shares in other Bank and/or Company.
- Saya dan/atau keluarga saya memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan selain Bank Danamon dan/atau perusahaan lain, sebagai berikut:
I and/or my family directly or indirectly owns shares of Other Bank and/or Other Company as follows:

| Nama Bank / Perusahaan lain <i>Name of Other Bank / Company</i> | Domisili Bank / Perusahaan lain <i>Domicile of Other Bank/ Company</i> | Jumlah Saham yang dimiliki (saham) <i>Total Shares Owned (Shares)</i> | Persentase Kepemilikan (%) <i>Ownership Percentage (%)</i> | Tercatat Atas Nama <i>Under the name of</i> | Tanggal Pembelian <i>Purchased date</i> |
|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Harap ditulis kepemilikan saham Bank lain dan/atau perusahaan lain yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh anda dan/atau keluarga anda, dalam jumlah berapapun.

*Please indicate if you/your family holds directly or indirectly other Bank / other company Shares,
including the number of shares owned.*

E. Kepengurusan pada Perusahaan/Lembaga lain
Directorship in Other Company/Institution

- Saya tidak menjabat suatu kedudukan atau pangkat di perusahaan atau lembaga Lain.
I do not hold any position/title in other Company/Institution.
- Dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Tentang Good Corporate Governance, Saya menjabat suatu kedudukan atau pangkat tertentu di perusahaan atau lembaga lain, dengan rincian sebagai berikut:
With respect to Bank Indonesia Regulation on Good Corporate Governance, I hold certain positions in other Company/Institution and as follows:

| Nama dan Alamat Perusahaan atau Lembaga <i>Name and Address of Company or Institution</i> | Nama Kelompok usaha <i>Name of Business Group</i> | Susunan Dewan Komisaris ¹ <i>The Composition of the Board of Commissioners¹</i> | Susunan Direksi ² <i>The Composition of the Board of Directors²</i> | Jabatan ³ <i>Title³</i> | Checklist | | | |
|---|--|---|---|--|---|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | | <i>Menjalankan Tugas Fungsional</i> | | <i>Nir laba</i> | |
| | | | | | Ya yes | tidak No | Ya yes | tidak No |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Keterangan:

Note:

1. Tuliskan semua nama Komisaris pada perusahaan atau lembaga lain
Indicate all names of Commissioners of the other Company or institution
2. Tuliskan semua nama Direktur pada perusahaan atau lembaga lain
Indicate all names of Directors of the other Company or institution
3. Tuliskan Jabatan anda pada perusahaan atau lembaga lain
Indicate your title/position in the other Company or institution

F. Hubungan Keuangan
Financial Relationship

Saya tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan anggota Dewan Komisaris/atau Direksi Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi saya dalam mengambil keputusan.

I do not have any financial relationship with controlling shareholders and BOC/BOD members of the Company, which could affect my independency in taking decision.

Saya memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan anggota Dewan Komisaris/atau Direksi Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi saya dalam mengambil keputusan, dengan rincian sebagai berikut

I have financial relationship with controlling shareholders and BOC/BOD members of the Company, which could affect my independency in taking decision.

| Nama Stakeholder <i>Stakeholder's name</i> | Bentuk Hubungan Keuangan <i>Type of Financial Relationship</i> | Keterangan <i>Notes</i> |
|---|---|----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Harap ditulis dengan hubungan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan independent/independensi anda sebagaimana tertuang dalam Peraturan BI mengenai Good Corporate Governance.

Please indicate the type of financial relation which may cause your independent ecision/independency as stipulated in BI Regulation regarding Good Corporate Governance.

G. Pernyataan Lain*
Other Statements*

1. Saya telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
I have passed the Fit and Proper Test in accordance with Financial Services Authority (OJK).
2. Sebagai **Komisaris Independen**, saya tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
As an Independent Commissioner, I have no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other member of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder or relationship with the Bank, which can influence my ability to act independently as stipulated with Bank Indonesia Regulation on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan **Komisaris Independen** saya dan bersedia untuk diganti.
If in the future, I am found to have relationships as aforesaid, then I am willing to relinquish my post as an Independent Commissioner and willing to be replaced.
4. Sebagai **Pihak Independen** *Saya telah menjalani masa tunggu selama 1 (satu) tahun.*
As an **Independent Party**, I have been through the cooling off period for a year.
5. Saya mengetahui bahwa saya telah ditunjuk sebagai “Covered Person” dan saya telah membaca, memahami dan berjanji untuk mematuhi ketentuan kebijakan Investasi Pribadi (“Kebijakan PIP”) sejauh yang berlaku kepada diri saya.**
*I am aware that I have been designated as a “Covered Person” and I have read, understood and undertake to comply with the provisions of the Personal Investment Policy (“PIP Policy”) to the extent that it applies to me.***
6. Saya juga menyatakan bahwa Keluarga dekat saya (jika ada) juga tunduk pada persyaratan yang sama terkait dengan “Transaksi Pribadi”**
*I declare that My immediate family (if any) is also subject to the same requirements in respect of his/her “Personal Transactions” ***

Keterangan:

Note:

- * Pernyataan F.1 tidak berlaku bagi Pejabat Eksekutif Bank
Statement F.1 is not applicable to the Executive of the Bank.
Berikan Tanda centang (✓) pada Pernyataan F.2 dan F.3 apabila anda Komisaris Independen, dan pada Pernyataan F.4 apabila anda Pihak Independen.
Please check (✓) the statement F.2 and F.3 if you are an Independent Commissioner, and statement F.4 if you are an Independent Party.
- ** Silahkan merujuk pada Kebijaksanaan Investasi Pribadi
Please refer to the Personal Investment Policy

Selanjutnya saya menyatakan bahwa saya mengerti mengenai tanggung jawab saya untuk memberikan informasi kepada Corporate Secretary apabila ada perubahan yang terjadi atas Surat Pernyataan ini dan diserahkan paling lambat 1 hari kerja setelah perubahan tersebut terjadi.

In witness whereof, I am aware of my responsibility to inform the Corporate Secretary if there are any changes to this Statement and must be submitted at the latest 1 business day after the changes occurred.

Tanggal /Date :
Tempat /Place :

[TANDA TANGAN –SIGNATURE]
[Nama Lengkap –Full Name]

LAMPIRAN 3

SURAT PERNYATAAN INFORMASI PIHAK TERAFILIASI
STATEMENT LETTER OF INFORMATION ON AFFILIATED PARTY

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned

Nama :
Name

NIP :
NIP

Jabatan :
Position

Menerangkan bahwa:

Hereby states that:

Nama :
(perorangan/badan hukum)
Name
(individual/legal entity)

Nomor Identitas :
(KTP/Passport/TDP)
ID Number
(KTP/Passport/TDP)

Alamat :
Address

Adalah merupakan:

Is an:

- Affiliated Party of the Bank - *Afiliasi dari Bank*
- Affiliated Party of the member of the Board of Directors - *Afiliasi dari anggota Direksi*
- Affiliated Party of the member of the Board of Commissioner - *Afiliasi dari anggota Komisaris*
- Affiliated Party of the main Shareholder - *Afiliasi dari Pemegang Saham Utama Bank*

yang timbul karena:
which are caused by:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal
Family relationship by marriage or by descent to the second degree, both horizontally or vertically
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut
Relationship between a party to its employee, director or commissioner
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama
Relationship between 2 companies whose having the same one or more members of the board of directors or board of commissioners
- Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
Relationship between the company and the party, both directly or indirectly control or to be controlled by the company
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama
Relationship between 2 companies in which are directly or indirectly controlled by the same party
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
Relationship between the company and its majority shareholder

Demikian Surat Pernyataan ini saya susun dengan sebenar-benarnya.
Thus this statement is truthfully made.

Tanggal /Date :
Tempat /Place :

[TANDA TANGAN –SIGNATURE]
[Nama Lengkap –Full Name]

LAMPIRAN 4

SURAT PERNYATAAN VENDOR/PEMASOK
STATEMENT LETTER OF VENDOR/SUPPLIER

Yang Bertanda tangan di bawah ini¹:

The Undersigned:

1. Nama :
Name

No KTP/Passport :
KTP/Passport Number

Alamat :
Address

No Telepon :
Telephone Number

2. Nama :
Name

No KTP/Passport :
KTP/Passport Number

Alamat :
Address

No Telepon :
Telephone Number

Terlebih dahulu menerangkan bahwa saya/kami²
adalah _____
(dan) _____³
yang sah bertindak mewakili

Hereby confirms that I/we are
(and) _____³
who legally acts and represents

¹ Surat Pernyataan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan sah mewakili badan hukum/lembaga/organisasi yang bersangkutan | *To be signed by the authorized person who legally acts and represent the relevant legal entity/body/organization.*

² Harap memilih salah satu dan coret yang tidak perlu | *Please choose one and cross the unrequired.*

³ Harap melengkapi dengan jabatan dari pejabat yang menandatangani Surat Pernyataan ini | *Please fill in with the title of the relevant officer(s) who sign this Statement Letter.*

yaitu suatu perusahaan/yayasan/CV/koperasi/persekutuan perdata/firma/Badan Hukum lainnya/lembaga/organisasi⁵ yang bergerak pada bidang usaha _____

a/an company/foundation/CV/cooperation/maatschap/firm/CV/Other Legal Entity/ body/organization⁵ having a business activity in a sector of _____

(selanjutnya disebut dengan “Vendor/Pemasok”)

Selanjutnya menyatakan bahwa⁶:

Furthermore states that⁶:

| | |
|----|--|
| 1. | Hubungan Keluarga ⁷ <i>family relationship</i> ⁷ |
| a. | <p><input type="checkbox"/> Anggota Pengurus/manajemen/pengawas/pemegang saham/pemilik dari Vendor/Supplier tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk. <i>Member of Management/Supervisor/Shareholder/Owner of Vendor/Supplier has no family relationship with Member of Board of Directors and/or Board of Commissioners of PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i></p> |
| b. | <p><input type="checkbox"/> Anggota Pengurus/manajemen/pengawas/pemegang saham/pemilik dari Vendor/Supplier memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan rincian sebagai berikut⁸: <i>Member of Management/Supervisor/Shareholder/Owner of Vendor/Supplier has family relationship with Member of Board of Directors and/or Board of Commissioners of dPT Bank Danamon Indonesia Tbk, with the following details⁸:</i></p> |

⁴ Harap melengkapi dengan nama vendor/pemasok | *Please fill in with name of vendor/supplier.*

⁵ Harap memilih salah satu dan coret yang tidak perlu | *Please choose one and cross the unrequired.*

⁶ Harap memberi centang (✓) untuk pernyataan yang benar dan tanda silang (X) untuk pernyataan yang tidak tepat | *Please indicate with thick (✓) for the right statement and cross (X) for the wrong statement.*

⁷ Pengertian “Keluarga” dari Surat Pernyataan mencakup hubungan dengan: Suami/isteri, Ayah Tiri/Kandung/Angkat, Ibu Tiri/Kandung/Angkat, Ayah Mertua Tiri/Kandung/Angkat, Ibu Mertua Tiri/Kandung/Angkat, Kakek Tiri/Kandung/Angkat, Nenek Tiri/Kandung/Angkat, Kakek dari Suami/Istri, Nenek dari Suami/Istri, Anak Tiri/Kandung/Angkat, Menantu dari anak Tiri/Kandung/Angkat, Cucu Tiri/Kandung/Angkat, Suami/Istri dari Cucu Tiri/Kandung/Angkat | *the term of “Family” shall cover the following relations: Husband/wife, Foster/Real/Adopted Father, Foster/Real/Adopted Mother, Foster/Real/Adopted Father in law, Foster/Real/Adopted Mother in law, Foster/Real/Adopted Grandfather, Foster/Real/Adopted Grandmother, Grandparents (Grandfather) from Spouse, Grandparents (Grandmother) from Spouse, Foster/Real/Adopted Children, Foster/Real/Adopted Children in law, Foster/Real/Adopted Grandchildren, Spouse from the Foster/Real/Adopted Grandchildren*

⁸ Apabila tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah | *Any additional data may be written separately.*

| Nama Pengurus/manajemen/ pengawas/pemegang saham/pemilik Vendor/Suplier <i>Name of Management/Supervisor/ Shareholder/Capital Owner of Vendor/Supplier</i> | Hubungan Keluarga ⁹ <i>Family Relations⁹</i> | Nama Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Name of BoD Member and BoC Member of PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i> |
|--|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|----|---|---|
| 2. | Hubungan Keuangan / <i>Financial Relationship</i> | |
| a. | <input type="checkbox"/> | <p>Vendor/Pemasok tidak memiliki hubungan keuangan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk</p> <p><i>Vendor/Supplier does not have any financial relationship with PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i></p> |
| b. | <input type="checkbox"/> | <p>Vendor/Pemasok memiliki hubungan keuangan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan dasar sebagai berikut:</p> <p><i>Vendor/Supplier has financial relationship with PT Bank Danamon Indonesia Tbk with the following reason:</i></p> |
| | <input type="checkbox"/> | <p>PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah satu-satunya klien Vendor/ Pemasok</p> <p><i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk is the only client of Vendor/Supplier</i></p> |
| | <input type="checkbox"/> | <p>PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah klien terbesar dan utama yang mempunyai peranan terhadap 60% pendapatan Vendor/ Pemasok</p> <p><i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk is the biggest and major client that contributed 60% of the income of Vendor/Supplier</i></p> |
| | <input type="checkbox"/> | <p>PT Bank Danamon Indonesia Tbk memberikan pinjaman kepada Vendor/ Pemasok</p> <p><i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk provide loans to Vendor/Supplier</i></p> |

⁹ Harap mengisi dengan merujuk pada cakupan pengertian keluarga pada catatan kaki No.8 di atas | Please refer to the coverage of Family as stated on the footnote No.8 above.

| | |
|----|---|
| 3. | Hubungan Kepemilikan <i>Ownhership Relationship</i> |
| a. | Susunan kepemilikan pada Vendor/ Pemasok adalah sebagai berikut ¹⁰ : <i>The Composition of ownership in Vendor/Supplier is as follows¹⁰:</i> |

| Nama pemegang saham/partner/sekutu/ pemilik modal <i>Name of shareholders/partners/ capital owners</i> | Percentase Kepemilikan <i>Percentage of Ownership</i> | Percentase Hak Suara <i>Percentage of Voting Rights</i> |
|--|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| b. | <input type="checkbox"/> | Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak memiliki saham/porsi kemitraan/penyertaan/hak suara pada Vendor/ Pemasok. <i>Member of Board of Directors and/or Board of Commissioners of PT Bank Danamon Indonesia Tbk has no Shares/Partnership Portion/ Investment/Voting Rights in Vendor/Supplier.</i> |
| c. | <input type="checkbox"/> | Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk memiliki _____% dari total kepemilikan/hak suara pada Vendor/ Pemasok. <i>Member of Board of Directors and/or Board of Commissioners of PT Bank Danamon Indonesia Tbk has _____% of Total Ownership/Voting Rights in Vendor/Supplier.</i> |
| | <input type="checkbox"/> | Total kepemilikan/hak suara anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian terbesar dibandingkan dengan pemegang saham partner/sekutu/pemilik modal lainnya. <i>The Ownership/Voting Rights of Member of Board of Directors and/or Board of Commissioners as stated above is a biggest portion compared to other shareholders/partners/capital owners</i> |
| d. | <input type="checkbox"/> | Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd, dan/atau Fullerton Financial Holdings Pte Ltd, dan/atau Fullerton management Pte Ltd, dan/atau Temasek Holdings Private Limited tidak memiliki saham/porsi kemitraan/penyertaan/hak suara pada Vendor/ Pemasok. <i>Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd, and/or Fullerton Financial Holdings Pte Ltd, and/or Fullerton management Pte Ltd, and/or Temasek Holdings Private Limited Member has no Shares/Partnership Portion/ Investment/Voting Rights in Vendor/Supplier.</i> |
| e. | <input type="checkbox"/> | Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd, dan/atau Fullerton Financial Holdings Pte Ltd, dan/atau Fullerton management Pte Ltd, dan/atau Temasek Holdings Private Limited memiliki _____% dari total kepemilikan/hak suara pada Vendor/ Pemasok. <i>Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd, and/or Fullerton Financial Holdings Pte Ltd, and/or Fullerton management Pte Ltd, and/or Temasek Holdings Private Limited Member has _____% of Total Ownership/Voting Rights in Vendor/Supplier.</i> |

¹⁰ Apabila tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah | any additional data may be written separately.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, setiap perubahan-perubahan yang terjadi (apabila ada) akan disampaikan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Thus this statement is truthfully made, any changes made (if any) will be informed to PT Bank Danamon Indonesia Tbk within 2 (two) business day.

Tanggal /Date :

Tempat /Place :

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Nama Lengkap : <i>Full Name</i> | Nama Lengkap : <i>Full Name</i> |
| Jabatan : <i>title</i> | Jabatan : <i>title</i> |

Keterangan:

Note:

- * Surat pernyataan ini disusun untuk memenuhi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (ex BI dan ex Bapepam-LK), serta Kebijakan-kebijakan Bank mengenai Kredit, mengenai Transaksi Afiliasi mengenai Investasi Pribadi dan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.

This Statement is prepared to be in compliance with the Law on Limited Liability Company, the Regulation of Financial Services Authorization (ex BI and Bapepam -LK), as well as the Bank's Policy on Credit, on Affiliated Transactions, on Personal Investment and on Procurement Policy.